



PENETAPAN

Nomor 0619/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, --- Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada NURULSYAMSI,.S.H., SHERLY DIAN MEILIANDI,.S.H., DEDI SAPUTRA,.S.H.I. Para Advokat/Penasehat Hukum & Konsultasi Hukum pada KANTOR HUKUM NS & PARTNERS yang beralamat di Jl.Hi. Mawardi Pekon Banjarmasin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 19/SKu.Pdt/VII/2021/NSP tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ---Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0619/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatan:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 0619/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat diwakili kuasanya telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat bukan warga Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di luar persidangan, dan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkara dengan alasan Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan oleh Majelis Hakim berhasil, Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 0619/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0619/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Agustus 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijah 1442 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, SHI.

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 0619/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, SHI., MHI.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. PNB	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 455.000,-

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 0619/Pdt.G/2021 /PA.Tgm